



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Chokakot Kode Pos. 21362
Telepon/Fax: (031) 31.401.1.1480, (031) 31.401.1.1481



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 209

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AR-RAYYAN
Nomor / Tanggal : 421.1/LP-TKS/ARR/X/2024, 02 Oktober 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AR-RAYYAN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69986747
Tahun Pendirian : 2018
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Ar-Rayyan
Alamat : Gampong Keude Blang Jruen Kec.Tanah Luas Kab.Aceh Utara

TMT : 21 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 Oktober 2024 s.d 21 Oktober 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN ACEH UTARA



Hamaluddin, S.Sos, M.Pd
Kepala Dinas Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Luas
3. Arsip

